



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Jln. Utarum Bantemi Dalam Kaimana Papua Barat Kode Pos 98654

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN KAIMANA**

**NOMOR : 503/18/DPMPTSP-TK/VII/2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DASAR  
" SD YPK TIWARA, DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS "**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pemberian Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan Surat Permohonan Penanggungjawab SD YPK TIWARA Nomor : 49/SP/SDYPK-TWR/2023 tanggal 02 Juli 2023 Tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar SD YPK TIWARA;
  - bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 420/1710/DPPO/2023 Tanggal 03 Juli 2023, bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui;
  - bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka menganggap perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana Tentang Persetujuan Izin Operasional SD YPK TIWARA Distrik Teluk Arguni Atas.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

- d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-2019.HT.01.02. Tahun 2005 Tanggal 21 Desember 2005 Perihal Pengesahan Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA, No. 04, Tanggal 05 Desember 2005.
- e. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada DPMPTSP-TK Kabupaten Kaimana;

**Memperhatikan** : Surat Keputusan Pengelola Sekolah Wilayah (PSW), Nomor : 33 /SK/PSW-YPK/KMN/2022 tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar YPK TIWARA Distrik Teluk Arguni Atas di Kaimana.

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

**PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Izin Operasional, kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **SD YPK TIWARA**

Nama Penanggungjawab : **MARYATI FENETIRUMA, S.Pd**

Alamat : **Kampung Tiwara**

Distrik : **Teluk Arguni Atas**

Kabupaten : **Kaimana**

Provinsi : **Papua Barat**

NSS : **102 250 604012**

NPSN : **60401607**

NPWP : **00.915.848.6-951.000**

Jenis Satuan Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**

Masa Berlaku : **3 (Tiga) Tahun**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal terjadi perubahan nama, jenis Badan Usaha dan / atau perubahan alamat dan tempat , maka harus dilakukan perubahan izin operasional satuan pendidikan;

3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar secara berkala kepada Bupati Kaimana Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana.

**KEDUA**

- : 1. Masa berlaku Izin Operasional adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
2. Izin Operasional ini akan dicabut apabila selama dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA**

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : KAIMANA  
Pada Tanggal : 05 JULI 2023



**KEPALA DPMPSTP-TK  
KABUPATEN KAIMANA,**

*Siti Rahma Iribaram*

**SITI RAHMA IRIBARAM, S.E., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19681019 199503 2 002**

Tembusan :

1. Bupati Kaimana;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Kaswarina No.6 Telpun 0957 21516 Fax 0957 21136 Kode Pos 98654

SURAT IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 900 /6763 /DPPO/ 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana Bahwa Untuk kelancaran administrasi dan pengelolaan sekolah, dengan ini memberikan kepada :

NAMA SEKOLAH : SD YPK TIWARA  
STATUS SEKOLAH : SWASTA  
NPSN : 60401607  
ALAMAT : KAMPUNG TIWARA

Dengan mempertimbangkan surat keputusan pengelolah Sekolah (PSW ) Kab. Kaimana Nomor : 33/SK/PSW-YPK/KMN/2022 Taggal 13 Desember Tahun 2022, Tentang SK Ijin Pendirian Sekolah Dasar YPK TIWARA Distrik Arguni Atas Kab. Kaimana. Maka dengan ini di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah yang Mentaati peraturan dan perundangan – undangan yang berlaku pada penyelenggaraan proses belajar dan mengajar di Sekolah

Dengan Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih

Kaimana, 15 Desember 2022



*[Signature]*  
Drs. RAY RAYU D. COME.MM  
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c  
NIP. 197211121992031004



**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA  
PENGELOLA SEKOLAH WILAYAH (PSW) YPK  
KABUPATEN KAIMANA  
Jl. Yos Sudarso Kaimana, Kode Pos 98654 Tlp. (0957) 21087**

**SURAT KEPUTUSAN  
PENGELOLA SEKOLAH WILAYAH (PSW)  
NOMOR : 33/SK/PSW-YPK/KMN/2022**

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH SD YPK TIWARA  
DISTRIK ARGUNI ATAS  
KABUPATEN KAIMANA**

- Menimbang** : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD).  
2. Bahwa perlu mendirikan SD YPK Tiwara Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua Kabupaten Kaimana.  
3. Bahwa dipandang perlu ditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua tentang Ijin Pendirian Sekolah SD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.  
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5. Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Pengelola Sekolah Wilayah Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua Kabupaten Kaimana

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi ijin Pembukaan SD YPK Tiwara, Distrik Arguni Atas Kabupaten Kaimana mulai terhitung 1 Januari 1975 yang lalu dan sekarang pembaharuannya mulai terhitung tanggal, 13 Desember 2022.
- Kedua** : Dalam pendirian Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua Kabupaten Kaimana semua jenjang memperhatikan tentang persyaratan dan tata cara pendirian Sekolah Swasta untuk mendapatkan Ijin Operasional (terdaftar) dari Pemerintah.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kaimana  
Pada Tanggal : 13 Desember 2022



**Drs. KLEMENS KMUR**  
Ketua

**TEMBUSAN :**

1. Gubernur Papua Barat, di Manokwari;  
2. Ketua YPK di Tanah Papua;  
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaimana, di Manokwari;  
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat, di Manokwari.

OPPO A16

2022/12/18 13:48